

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP	:	500.14.1 / 11 / 2024
Tanggal Pembuatan	:	21 Februari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	21 Februari 2024
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN  ARIF KARYADI
Nama SOP	:	Pemeriksaan Data

DASAR HUKUM:







1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2029 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah;
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 64 tentang Penyelenggara Satu Data Terpadu Daerah;
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 64 A tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki pengetahuan tentang data statistik dan data geospasial;
2. Memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan data;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
4. Pendidikan minimal diploma.

KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:
	1. Komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Lembar kerja.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika pemeriksaan data tidak dilaksanakan maka data yang telah dikumpulkan tidak valid, akurat dan mutakhir	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PEMERIKSAAN DATA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Walidata Pendukung	Kepala Produsen Data	Pengelola data	Walidata	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	
									
1	Melakukan verifikasi atas data statistik sektoral yang sudah dikumpulkan oleh pengelola data						Laporan keterisian data	1 hari	Laporan keterisian data telah terverifikasi
2	Melakukan persetujuan atas data statistik sektoral yang sudah diverifikasi oleh Walidata pendukung						Laporan keterisian data telah terverifikasi	1 hari	Laporan keterisian data telah disetujui
3	Menyampaikan data statistik sektoral yang telah disetujui kepada Walidata melalui desk verifikasi data						Laporan keterisian data telah disetujui	1 hari	Laporan keterisian data diterima oleh Walidata
4	Melakukan verifikasi atau pemeriksaan data statistik sektoral OPD sesuai dengan prinsip SDI						Laporan keterisian data sektoral OPD	1 hari	Laporan keterisian data sektoral OPD telah diperiksa
									

					<pre> graph TD Start([Start]) --> D{ } D -- Tidak --> P1[] D -- Ya --> P2[] P1 --> P2 P2 --> P3[] P3 --> End([Selesai]) </pre>				
5	Melakukan persetujuan atas data statistik sektoral OPD yang telah diverifikasi oleh Walidata				<p>Tidak</p> <p>Ya</p>	Laporan keterisian data sektoral OPD telah diperiksa	1 hari	Laporan keterisian data sektoral OPD telah disetujui	
6	Menyusun Berita Acara hasil pemeriksaan data					Draft Berita Acara pemeriksaan data	1 hari	Berita Acara hasil pemeriksaan data	
7	Menyampaikan Berita Acara hasil pemeriksaan data kepada OPD sebagai bahan acuan entry data ke Portal Satu Data Kota Pekalongan					Berita Acara hasil desk/ pemeriksaan data	1 hari	Berita Acara hasil desk/ pemeriksaan data tersampaikan ke OPD	
					Selesai				